



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
- c. bahwa Ujian Nasional SD, MI, SDLB, serta penetapan Ujian Nasional SMP, SMPLB, SMA dan SMK berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs./SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK, Tahun Pelajaran 2010/2011;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SD/MI dan SDLB Tahun Pelajaran 2010/2011;
19. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2411/103.02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2011/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2011/2012.

Pasal 2

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2011/2012, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugas penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang berasaskan obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.
- (3) Panitia Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- (4) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sampang.

Pasal 4

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : PERSYARATAN PENDAFTARAN;
- BAB III : SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN MUTASI SISWA;
- BAB IV : PENUTUP.

Pasal 5

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 15 Juni 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 23 TAHUN 2011

TANGGAL : 15 JUNI 2011

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan calon siswa diperlukan kepastian sistem penerimaan peserta didik baru TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA dan SMK sesuai dengan arah demokratisasi dibidang pendidikan.

Penerimaan siswa baru merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka menjaring peserta didik, karena itulah penerimaan siswa baru harus menjunjung tinggi prinsip jujur, adil, transparan dan akuntabel.

Menyadari betapa pentingnya mutu input suatu lembaga pendidikan, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2011/2012.

B. Tujuan

1. Untuk memberikan pedoman kepada sekolah dan masyarakat dalam penerimaan siswa baru di TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMK.
2. Untuk dijadikan acuan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru di Kabupaten Sampang.
3. Untuk memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sehingga tercapai mutu pendidikan dan sumber daya yang berkualitas.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan dalam penerimaan siswa baru di Kabupaten Sampang.

C. Ketentuan Umum

1. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
2. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.

3. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilakukan pada akhir jenjang pendidikan di SD, SDLB, dan MI, SMP, SMA, SMALB, SMK baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
4. Nilai Ujian Nasional (UN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHNU).
5. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau ujian nasional dan ujian sekolah.
6. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
7. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
8. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
9. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
10. Penerimaan siswa baru TK dan SD menggunakan jalur seleksi dengan pertimbangan umur calon siswa, sedangkan SMP, SMA, SMK dapat melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) dan Ujian Penerimaan Siswa Baru (UPSB).
11. Sekolah Dasar yang melaksanakan program kelas unggulan atau nama lain yang sejenis dapat menambah alat seleksi dengan persetujuan komite sekolah dan diketahui oleh masyarakat terutama calon siswa dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
12. Bagi sekolah dengan jumlah melebihi pagu harus dilaksanakan seleksi, sedangkan bagi sekolah dengan jumlah pendaftar sama dengan atau kurang dari pagu yang ditetapkan tidak perlu melaksanakan seleksi, tetapi memperhatikan persyaratan penerimaan siswa baru.
13. Kedudukan sosial dan jabatan orang tua/wali calon peserta didik/siswa tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru.
14. Dalam rangka pemberdayaan komite sekolah, dalam proses penerimaan siswa baru sekolah perlu melibatkan komite sekolah.

15. Pembiayaan terkait dengan daftar ulang siswa baru harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak boleh menjadi penghambat bagi calon peserta didik/siswa untuk daftar ulang.
16. Daftar ulang hanya berlaku untuk siswa baru, sedangkan untuk peserta didik lama yang naik kelas/tinggal kelas tidak perlu daftar ulang.
17. Ketetapan pagu berlaku sepanjang tahun dan tidak dibenarkan penambahan pagu baik pagu isi kelas, maupun pagu jumlah kelas.
18. Bagi sekolah yang sampai dengan pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru pagu belum terpenuhi dapat tetap membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 dan diumumkan pada tanggal 31 Juli 2011.
19. Seleksi penerimaan peserta didik baru pada SMP, SMA, SMK bertaraf Internasional, dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 441/C.C3/DS/2011, tanggal 28 Pebruari 2011 dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor : 553/D.D2/MN/2011, tanggal 18 April 2011 yang pada intinya diatur sebagai berikut :
 - a. Seleksi Adminitrasi yang mencakup :
 - (1) Nilai Raport SMP kelas VII sampai dengan kelas IX untuk SMA/SMK, dan Nilai rata-rata raport SD;
 - (2) Nilai Ujian Nasional;
 - (3) Penghargaan prestasi akademik dan non akademik (kalau ada);
 - (4) Sertifikat dari lembaga kursus Bahasa Inggris (kalau ada).
 - b. Tes Kemampuan Akademik (*Achievement Test*) yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan SMP, SMA yang dituju mata pelajaran Matematika, IPA, IPS.
 - c. Tes Kemampuan berbahasa Inggris yang mencakup : *structure, reading, listning, wirting, and speaking*.
 - d. Tes Psikologi/Tes Bakat Minat Kecerdasan (*Psycho Test*).
 - e. Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/wali calon peserta didik.
 - f. Pengumuman diterima sebagai peserta didik baru SBI, RSBI sebelum pelaksanaan pendaftaran reguler.

D. Azas Penerimaan Peserta Didik

1. Obyektifitas, artinya dalam penerimaan peserta didik/siswa baik siswa baru maupun siswa pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik/siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik/siswa untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN

A. Jumlah Peserta Didik Rombongan Belajar Per Kelas

1. Jumlah peserta didik pada TK dalam Setiap rombongan belajar per kelas maksimum 25 orang.
2. Jumlah peserta didik pada SD reguler dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang, bagi sekolah yang di desanya sangat terbatas lembaganya per kelas pagunya 40 orang.
3. Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 orang.
4. Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
5. Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 orang.
6. Jumlah peserta didik pada SMA dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
7. Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 orang.
8. Khusus Sekolah Standar Nasional jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 26 orang.
9. Khusus Sekolah Standar Nasional yang tidak mendapatkan dana dari pusat jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
10. Khusus Sekolah Berstandar Internasional (SBI) jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 24 orang.

11. Jumlah

11. Jumlah peserta didik pada SMK dalam setiap rombongan belajar maksimum 32 orang, kecuali SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK (SMK besar, SBI, Invest) menyesuaikan dengan program keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK.

B. Persyaratan Peserta Didik Baru.

1. Persyaratan calon peserta didik baru TK dan RA adalah :
 - a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk Kelompok A;
 - b. usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk Kelompok B.
2. Persyaratan untuk calon peserta didik baru TKLB adalah anak yang berusia 4 tahun.
3. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas 1 SD dan MI adalah :
 - a. usia 7 sampai dengan 12 tahun wajib bersekolah;
 - b. telah berusia 5,5 tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor sekolah/ madrasah.
4. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.
5. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah :
 - a. telah lulus SD dan memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus, SKHNU/SKYBS, atau;
 - b. Program Paket A dan memiliki Ijazah/STL Program Paket A setara SD, dan
 - c. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
6. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD, SDLB dan MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/Program Kerjar Paket A memiliki Ijazah/STL Program Paket A setara SD dan memiliki Danun serta minimal berusia 12 tahun.
7. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas X SMA adalah :
 - a. telah lulus SMP/MTs memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/ SKYBS atau;
 - b. Program Paket B memiliki ijazah/STL Program Paket B setara SMP;
 - c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
8. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas X SMK adalah :
 - a. telah lulus SMP/MTs memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/ SKYBS atau;
 - b. Program Paket B memiliki ijazah/STL Program Paket B setara SMP;
 - c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - d. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian di sekolah yang dituju.

C. Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

NO	Jenis Kegiatan	TK, SD, SDLB	SMP, SMPLB	SMA, SMALB	SMK
1	Pendaftaran	1,2,4, 5 Juli 2011	1,2,4,5 Juli 2011	1,2,4,5 Juli 2011	1,2,4,5 Juli 2011
2	Seleksi dan Pengolahan	6 Juli 2011	6 Juli 2011	6 Juli 2011	6 Juli 2011
3	Pengumuman	7 Juli 2011	7 Juli 2011	7 Juli 2011	7 Juli 2011
4	Daftar Ulang	7,8 Juli 2011	7,8 Juli 2011	7,8 Juli 2011	7,8 Juli 2011
5	Penerimaan Cadangan	9 Juli 2011	9 Juli 2011	9 Juli 2011	9 Juli 2011
6	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	11 Juli 2011	11 Juli 2011	11 Juli 2011	11 Juli 2011
7	Persiapan dan Pelaksanaan MOS	11,12,13 Juli 2011	11,12,13 Juli 2011	11,12,13 Juli 2011	11,12,13 Juli 2011

Khusus untuk SDN Gunungsekar I, SDN Rongtengah I, SDN Karangdalem I, SDN Dalpenang I dan SDN Banyuanyar I Kecamatan Sampang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru seminggu lebih awal dari jadwal yang ada.

BAB III

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN MUTASI SISWA

A. Pelaksanaan Seleksi.

SD/SDLB

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD, SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan persetujuan komite sekolah.
2. Seleksi sebagaimana angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, TKLB.

SMP/SMPLB

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas VII SMP, SMPLB dapat menggunakan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional SD/MI atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) Program Paket A Setara SD dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, yang ditetapkan oleh Panitia Sekolah.

2. Apabila

2. Apabila kriteria pada angka 1 tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Sekolah.

SMA/SMALB/MA

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMA, SMALB dapat menggunakan Nilai Ujian Nasional SMP, SMPLB, dan MTs atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) Program Paket B Setara SMP dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, calon peserta didik yang ditetapkan oleh Panitia Sekolah.
2. Apabila kriteria pada angka 1 tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan Tes Bakat Skolastik atau Tes Potensi Akademik (TPA) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Sekolah.

SMK

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis/komite sekolah/institusi pasangan/asosiasi profesi.
2. Apabila seleksi pada angka 1 tidak diperlukan atau tidak dapat terpenuhi seleksi dapat dilakukan berdasarkan peringkat pembobotan nilai ujian nasional SMP, SMPLB atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) Program Paket B Setara SMP dengan mempertimbangkan aspek prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, atau dapat dilakukan Tes Potensi Akademik (TPA) yang ditetapkan oleh sekolah bersama majelis/komite sekolah /institusi pasangan/asosiasi profesi.
3. Pengaturan pembobotan nilai ujian nasional.

B. Biaya Pendaftaran

1. Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru diusahakan seringan mungkin, dan bagi calon peserta didik baru dari keluarga miskin agar dibebaskan atau tidak dipungut biaya sama sekali.
2. Besaran biaya pendaftaran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk TK : sebesar Rp.20.000,-
 - b. untuk SD/SDLB : sebesar Rp.0,-
 - c. untuk SMP : sebesar Rp.0,-
 - d. untuk SMA : sebesar Rp.80.000,-
 - e. untuk SMK : sebesar Rp. 80.000,-

C. Mutasi Siswa

1. Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kankemenag/Kanwil Kemenag sesuai kewenangannya.
2. Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas.
3. Perpindahan peserta didik kelas VII dan X, hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1.
4. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kandepag/Kanwil Depag sesuai kewenangannya.
5. Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

BAB IV P E N U T U P

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
2. MKKS baik Negeri maupun Swasta mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
3. Pengawas Sekolah memantau dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Dalam penerimaan peserta didik baru, sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah.
5. Hal-hal yang bersifat khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA